



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 33 TAHUN 2014**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Kolaka tahun 2015 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan;

b. bahwa dalam rangka memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015.

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup Kabupaten Kolaka.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Kolaka yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Kebijakan Bupati Kolaka yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMD, dan memperhatikan prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara dan Prioritas Nasional.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut.
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Evaluasi Hasil RKPD
 - BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
Beserta Kerangka Pendanaan
 - BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan
 - BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
 - BAB VI : Penutup

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib berpedoman pada RKPD dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Penganggaran Tahun 2015.
- (2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Kolaka tahun 2015 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Kolaka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI KOLAKA,



H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. POITU MURTOPO.,M.Si

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2014 NOMOR**